

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 1

Tahun 2001

Seri : B

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 3 TAHUN 2001 (3/2001)  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi dalam Peraturan Daerah (Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa ketentuan yang mengatur retribusi catatan sipil yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119. Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- f. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, "kematian, pengakuan dan pengesahan anak;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
- h. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah

ditetapkan;

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### Pasal 4

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyediaan Formulir Pendaftaran;
2. Penyediaan Blangko-blangko;
3. Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;
4. Akta Kelahiran;
5. Akta Perkawinan;
6. Akta Perceraian;
7. Akta Kematian;
8. Akta Pengakuan Anak;
9. Pengesahan Anak;
10. Pengangkatan Anak;
11. Pencatatan Perubahan;
12. Salinan Akta;
13. Surat Keterangan;
14. Bukti Pelaporan;
15. Legalisasi Kutipan Akta;
16. Legalisasi Alih Bahasa Kutipan Akta.

### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BERSARAN TARIF

### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bersaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis-jenis Formulir, Blangko dan Surat Keterangan Kependudukan	Besarnya Retribusi (Rp)
I.	FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Setiap formulir	500
II.	BLANKO	
	a. Blangko keluaran (OS)	500
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	- Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat	2.500
	- Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat	4.000
	- Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat	10.000
	- Warga Negara Asing (WNA) terlambat	15.000
	c. Blangko Kartu Keluarga	1.000
	d. Blangko KIPEM	2.000
III.	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	
	a. Surat Keterangan Kelahiran	
	- Warga Negara Indonesia (WNI) tidak	

terlambat	1.000
- Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat	1.500
- Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat	7.500
- Warga Negara Asing (WNA) terlambat	10.000
b. Surat Keterangan Kematian	500
c. Surat Keterangan Lahir Mati	500
d. Surat Keterangan Pindah	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	1.000
- Warga Negara Asing (WNA)	10.000
e. Surat Keterangan Pindah Penduduk Musiman	1.000
f. Surat Keterangan Pindah Penduduk Sementara	10.000
g. Surat Pengantar Pindah WNA	10.000
h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	5.000
i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	20.000
j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	20.000
k. Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan	25.000
l. Surat Keterangan tidak Keberatan Ganti Nama	25.000
m. Surat Keterangan Biodata Penduduk	1.000
n. Surat Keterangan Camat	500
o. Surat Keterangan Lurah	500

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk pengadaan pas foto untuk angka II huruf b, d, angka III huruf d, e, f, g, h, i, j, k, n dan o.

(3) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Akta Catatan Sipil	Besarnya Retribusi	
		WNI (Rp)	WNA (Rp)
I	AKTA KELAHIRAN		
	a. Tidak terlambat	10.000	30.000
	b. Terlambat	15.000	40.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	10.000	30.000
II	AKTA PERKAWINAN		
	a. Pencatatan di dalam Kantor	30.000	60.000
	b. Pencatatan di luar Kantor	40.000	80.000
	c. Terlambat	50.000	100.000
	d. Kutipan Kedua dan seterusnya	10.000	30.000
III	AKTA PERCERAIAN		
	a. Pencatatan tidak terlambat	40.000	80.000
	b. Pencatatan terlambat	50.000	100.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	50.000	100.000
IV	a. AKTA KEMATIAN	2.500	5.000

	b. Terlambat	3.500	7.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	5.000	10.000
V	a. AKTA PENGAKUAN ANAK	35.000	75.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	30.000	60.000
VI	PENGESAHAN ANAK	50.000	75.000
VII	PENGANGKATAN ANAK		
	a. Pencatatan tidak terlambat	25.000	50.000
	b. Pencatatan terlambat	50.000	100.000
VIII	PENCATATAN PERUBAHAN		
	a. Perubahan Data	20.000	40.000
	b. Perubahan Nama	20.000	40.000
	c. Pembatalan Akta	20.000	40.000
IX	SALINAN AKTA		
	a. Kelahiran	25.000	50.000
	b. Kematian	10.000	20.000
	c. Perceraian	30.000	60.000
	d. Perkawinan	30.000	60.000
	e. Pengakuan Anak	30.000	60.000
X	SURAT-SURAT KETERANGAN Setiap Surat	5.000	10.000
XI	BUKTI PELAPORAN		
	a. Pelaporan tidak terlambat	20.000	-
	b. Pelaporan terlambat	30.000	-
XII	LEGALISASI KUTIPAN AKTA per lembar	200	500
XIII	LEGALISASI ALIH BAHASA KUTIPAN AKTA	10.000	30.000

---

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

### Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 11 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAD XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut karena kekhilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada

Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

#### BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

##### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

#### BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan bunga 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

### Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Kadaluwarsa penagihan retribusi, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggungkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang untuk masing-masing wajib retribusi.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 27

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan, dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX  
PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2001  
WALIKOTA YOGYAKARTA.

ttd.

R.WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD  
Nomor : 17/K/DPRD/2001  
Tanggal : 11 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Yogyakarta  
Nomor : 1 Seri B  
Tanggal : 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO  
-----  
Pembina Utama Muda

NIP. 490013927